

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum yang berasal dari aturan-aturan Hukum negara Belanda, sebab untuk membuat aturan Hukum membutuhkan waktu yang panjang dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Sejak saat itulah diberlakukannya asas konkordansi. Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya Hukum Eropa atau Belanda. Asas tersebut pada masa itu diberlakukan pula kepada bangsa pribumi atau penduduk asli Indonesia. Dengan kata lain, asas konkordansi adalah suatu asas pemberlakuan Hukum Belanda kepada bangsa pribumi yaitu bangsa Indonesia.

Penerapan Hukum di Indonesia banyak bersumber dari undang-undang atau aturan-aturan yang berasal dari Hukum Belanda, namun seiring perkembangan zaman tak hanya dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-undang atau aturan Hukum (*wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indie*) di Indonesia pada awalnya di sah kan pada Tahun 1915 melalui *Staatblad*, dan mulai di berlakukan sejak 1 Januari 1918.

Pasca kemerdekaan Indonesia, seringkali diadakan perubahan guna memperbaharui Undang-undang yang masih menganut Hukum kolonial Belanda, seperti pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan undang-undang

sejak pertama KUHP ini di sah kan dan diberlakukan. Adapun perubahan undang-undang tersebut antara lain :¹

1. Pada Tahun 1915 wetboek van strafrecht voor nederlands-indie melalui staatblad dan mulai diberlakukan pada 1 Januari Tahun 1918.
2. Setelah kemerdekaan Indonesia KUHP tetap diberlakukan diselarasi dengan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang sudah tidak relevan berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal II UUD 1945.
3. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang inilah yang menjadi dasar perubahan wetboek van strafrecht voor nederlands-indie menjadi wetboek van strafrecht, Undang undang ini hanya berlaku di wilayah pulau jawa dan madura.
4. Kemudian diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh republic Indonesia pada tanggal 20 September 1958, dengan di Undangkannya UU Nomor 73 tahun 1958.

Indonesia merupakan negara yang telah memberlakukan KUHP atau Kitab Undang undang Hukum Pidana secara nasional, namun bukan berarti bahwa upaya untuk membuat sistem Hukum pidana baru terhenti. Upaya pembaharuan Hukum pidana terus berjalan sejak Tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebenarnya sudah ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan rancangan KUHP antara lain:²

1. Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Tahun 1968
2. Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Tahun 1971
3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang Tahun 1981
4. Konsep RKUHP Tahun 1981/1982 yang diketuai oleh Soedarto
5. Konsep RKUHP Tahun 1982/1983

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Pidana KUHP yang sekarang diberlakukan adalah, sejak tanggal 1 Januari 1918. (Diakses pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 17.30 WIB)

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2016.

6. Konsep RKUHP Tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan
7. Konsep RKUHP Tahun 1982/1983 yang merupakan hasil dari penyempurnaan tim sampai 27 april 1987 dan disempurnakan lagi sampai November 1987
8. Konsep RKUHP Tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Marjono Reksodiputro
9. Konsep RKUHP Tahun 2019 yang dirancang oleh DPR.

Subtansi yang didalamnya mengandung sistem Hukum pidana materiil beserta asas-asas Hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan, dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, antara lain mencakup Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pertama, keseimbangan antara moralitas yang berkaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan. Kedua, keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana. Ketiga, keseimbangan antara unsur, faktor objektif, dan subjektif. Keempat, keseimbangan antara kriteria formal dan materiil. Kelima, keseimbangan antara kepastian Hukum, kelenturan elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan. Keenam, keseimbangan antara kearifan lokal/kearifan falsafah, nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global.³

“Kejahatan terhadap Kesusilaan” sebagaimana dijelaskan oleh KUHP bahwa kejahatan terhadap kesusilaan ini menyangkut pada moralitas yang berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan

³ Syaful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2011, hlm.10.

individu. Oleh sebab itu, negara akan merevisi KUHP salah satunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” menjadi “Tindak Pidana Kesusilaan” diadakannya sedikit penambahan dalam bagiannya, contohnya yaitu tentang “Perzinaan”. Perzinaan dalam hal ini pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP memberikan peluang bagi persetubuhan di luar nikah atau kawin antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Namun persetubuhan di luar nikah atau kawin oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan.

KUHP lama merupakan warisan peninggalan pemerintah kolonial Belanda sehingga mencerminkan kultur masyarakat barat. Salah satunya tidak mempersoalkan sepasang pria dan wanita melakukan hubungan suami-istri dan hidup bersama di luar pernikahan sepanjang keduanya saling suka sama suka. Perilaku ini tidak sesuai dengan norma masyarakat timur, sehingga hubungan seks di luar pernikahan dimasukkan ke dalam delik zina.

Berdasarkan KUHP baru, perbuatan zina baru menjadi pidana bila salah satunya sudah menikah, atau kedua pasangan itu sudah sama-sama menikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 411 ayat 1 KUHP baru bagian keempat tentang Perzinaan. Dalam pasal tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun. Menurut pasal 411 ayat 1, “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau

istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II“.

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan (delik aduan). Aturan itu juga mengatur pihak yang dapat mengadukan antara lain suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan, seperti yang disebutkan dalam ayat 2, yaitu : “Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan”.

Penjelasan Pasal 411 ayat 1 menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Sedangkan Pasal 411 ayat 2 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun.”

Pasal ini dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga hal ini baru bisa dipidana atau dilakukan penuntutan jika timbul adanya pengaduan dari suami atau istri yang sah, atau oleh orang tua atau anak. Selama tidak ada pengaduan sesuai dengan penjelasan ayat 2, hal tersebut tidak dapat dituntut. Sama halnya dengan pasal yang mengatur kohabitasi (kumpul kebo) dalam Pasal 412 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 1. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 2. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Penjelasan dari Pasal 412 ini : “ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dikenal dengan istilah Kohabitasi. Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri diluar

perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa”. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan Wetboek Van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Revisi terhadap pasal perzinaan, terutama mengenai pelaku perzinaan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, menjadi bahan perdebatan antara pihak yang pro dan yang kontra. Pihak yang kontra terhadap revisi pasal perzinaan menilai bahwa revisi terhadap pelaku perzinaan terlalu mencampuri dan memasung kehidupan pribadi seseorang. Dalam hal ini negara telah melakukan intervensi kehidupan wilayah pribadi warga negaranya. Revisi terhadap pasal perzinaan dinilai sebagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia, dan karena itu mengancam demokrasi.

Di Indonesia sendiri ternyata memiliki beragam budaya, dan ukuran kesusilaan dalam kaitannya dengan praktek ini, sehingga akan sulit menentukan patokan dan batasnya. Di Indonesia ada tiga daerah yang membolehkan kumpul kebo, yaitu Bali, Minahasa, dan Mentawai, kemungkinan masyarakat daerah-daerah itu tidak

sependapat dengan ketentuan tersebut. Secara khusus di Indonesia, Implikasi yang paling besar justru bukan kepada pasangan yang belum menikah, namun justru kepada pasangan yang menikah, namun pernikahan yang tidak tercatat, (secara adat) dan tidak tercatat oleh ketentuan administrasi Negara. Di Indonesia masih sangat banyak pasangan yang melakukan perkawinan yang justru belum di sentuh secara formal oleh administrasi Negara, dan ini mungkin saja menjadi sasaran bagi tindak pidana ini. Dalam hal ini penulis merasa bahwa untuk persetubuhan di luar nikah atau kawin sendiri masih terjadi kekosongan hukum yang mana perlu adanya regulasi hukum yang mengatur tentang persetubuhan di luar nikah karena persetubuhan di luar nikah itu sendiri masuk kedalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan meresahkan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul : “Kriminalisasi Hubungan Seksual Yang Dilakukan Diluar Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Diatur Dalam Hukum Pidana ?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Dalam Mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinahan Sebagai Suatu Delik Dalam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dalam mengkriminalisasikan tindak pidana perzinahan sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum serta masyarakat terhadap dasar pertimbangan dalam mengkriminalisasikan tindak pidana perzinahan sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka konsep

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Kriminalisasi

Menurut Soerjono Soekanto “Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana”.⁴ Pengertian oleh Soerjono Soekanto ini menitikberatkan bahwasanya kriminalisasi merupakan suatu penetapan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang sedang menjabat, dan penetapan tersebut didalam pemerintahan dibuat oleh badan legislatif selaku wakil rakyat yang mempunyai tugas untuk merancang, membuat, peraturan perundang-undangan, perbuatan yang digolongkan pantas atau tidaknya menjadi perbuatan pidana itu berasal dari pandangan masyarakat.

2. Hubungan Seksual Diluar Nikah

Menurut Sarwono, Hubungan Seksual Diluar Nikah adalah perilaku seks yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Remaja melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan bersenggama (sexual intercourse), perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Kriminalisasi Hubungan Seksual Yang Dilakukan Diluar Perkawinan Dalam

⁴Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm.62.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

F. Landasan Teoretis

Teori Penegakan hukum

Teori Kebijakan Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁵ Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.⁶ Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apalagi sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang.⁷ Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu penentuan masalah :

⁵ Lidya Suryani Widayati. “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral”, *NEGARA HUKUM*: Vol. 9, No. 2, November 2018, hlm.185. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1051/pdf>

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm.126.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana (selanjutnya disebut sudarto 1)*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.109.

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.⁸

Bertolak dari pokok pikiran di atas, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau sprituil*) atas warga masyarakat;
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*);
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, banyak penelitian yang telah membahas topik mengenai kriminalisasi hubungan seksual diluar nikah, antara lai sebagai berikut:

⁸ Barda Nawawi arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 35.

⁹ Sudarto 1, *loc. cit.*

Muhammad Arifin tahun 2017 dalam jurnal AHKAM Vol.5 No.1 yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang membahas tiga topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang tentang anak luar kawin? 2) Bagaimana kedudukan anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 3) Bagaimana hak keperdataan anak luar kawin yang harus diberikan oleh ayah biologisnya? Dari analisis ini menunjukkan bahwa 1) Menurut hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dibiuhkan dan dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam tidak mensyaratkan adanya pencatatan dalam perkawinan, selama perkawinan itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hubungan keperdataan berupa nasab bagi anak luar kawin yang orang tuanya tidak terikat perkawinan tidak dihubungkan dengan ayah biologisnya, tetapi anak luar kawin yang orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan di PPN, akan tetap mendapatkan hak keperdataan

berupa nasab. 3) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hak yang diberikan oleh undang-undang menurut Mahkamah Konstitusi kepada anak luar kawin ini ada dua macam. Pertama, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tentang perkawinan. Kedua, anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Arielshallom Christopher Limanto dari Universitas Pelita Harapan Surabaya tahun 2013 yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- 13 VIII/2010 Terhadap Hak Mawaris Anak Luar Kawin”.¹⁵ Skripsi ini berfokus pada aspek hak mawaris anak luar kawin pada putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁰

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.¹¹

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

¹¹*Ibid.*

- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai Kriminalisasi Hubungan Seksual Diluar Nikah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Baru, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 93.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

1) Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

A. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.

B. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II Menguraikan tentang Tinjauan umum kriminalisasi, hubungan seksual diluar nikah dan tentang kitab undang-undang hukum pidana baru.
- Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana dan dasar pertimbangan dalam mengkriminalisasikan tindak pidana perzinahan sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia..
- Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.